



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 257 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/68/404.101.2/B/2026 TENTANG PENETAPAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan data serta luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ngawi, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/68/404.101.2/B/2026 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11).
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/68/404.101.2/B/2026 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/68/404.101.2/B/2026 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 43.502,12 hektar dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

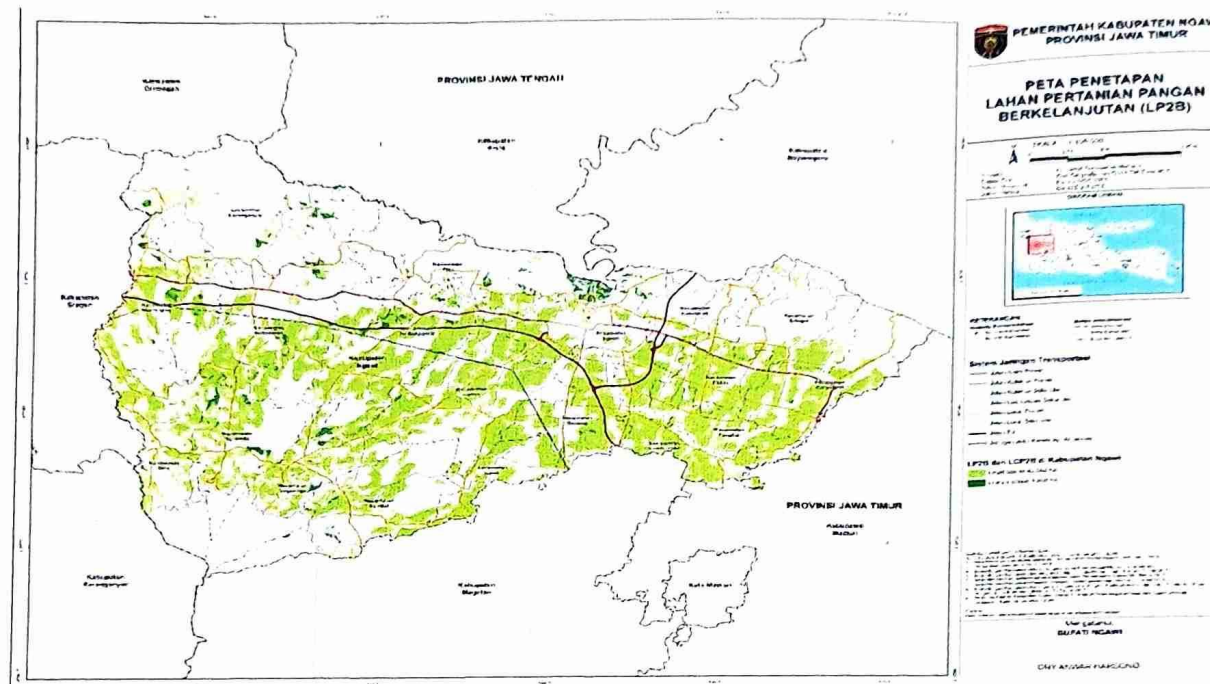
- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kasat, Kabag,
dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 257/404.101.2/B/2026

TANGGAL : 29 Juli 2026

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/257 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 29 Juli 2026

DAFTAR LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No.	Kecamatan	Luas (Hektar)
1	2	3
1.	Bringin	1.220,11
2.	Geneng	2.954,62
3.	Gerih	1.672,85
4.	Jogorogo	2.049,29
5.	Karanganyar	815,65
6.	Karangjati	2.598,03
7.	Kasreman	938,69
8.	Kedunggalar	4.521,84
9.	Kendal	2.101,50
10.	Kwadungan	2.040,75
11.	Mantingan	2.183,21
12.	Ngawi	2.505,12
13.	Ngrambe	2.090,76
14.	Padas	2.543,07
15.	Pangkur	1.789,31
16.	Paron	5.374,65
17.	Pitu	668,51
18.	Sine	1.980,57
19.	Widodaren	3.453,60
Jumlah		43.502,12

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO